

## **ABSTRAK**

**Aldha Febri Nindya Putri**

Perjudian *online* telah merebak di kalangan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan menganggap perjudian merupakan hal yang wajar. Mengingat di Indonesia saat ini jenis-jenis judi *online* banyak beredar dan dapat diakses dengan mudah, Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*; 2) Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara; 3) Bagaimana Hambatan dan Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online*.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif.

Hasil penelitian menemukan cara penanggulangan judi *online* yang ada di media internet dengan cara memblokir situs-situs judi online dengan bantuan kominfo. Judi *online* disebabkan karna faktor sosial dan ekonomi yaitu status sosial dan ekonomi yang rendah seringkali perjudian menjadi pelarian untuk meningkatkan taraf hidup, faktor agama dimana kurangnya keimanan dan hilangnya rasa malu melakukan perjudian sebagai mata pencaharian sampingan, faktor pendidikan juga salah satu dimana rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang berfikir pendek untuk melakukan perjudian *online*.

Pelaksanaan di dalam masyarakat tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Kepolisian dengan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait tindak pidana judi *online*.

***Kata Kunci : Upaya, Kepolisian, Penanggulangan, Perjudian Online.***